

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

<b>Pelindung</b>	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
<b>Penasehat</b>	: Direktur Jenderal Imigrasi
<b>Pembina</b>	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
<b>Penanggung Jawab</b>	: Direktur Politeknik Imigrasi
<b>Redaktur</b>	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
<b>Mitra Bestari</b>	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
<b>Editor Pelaksana</b>	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
<b>Alih Bahasa</b>	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
<b>Design Grafis</b>	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
<b>Sekretaris Redaksi</b>	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

#### **Alamat Redaksi**

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok  
Telepon / Faximile : (021) 753 00001  
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com



**DAFTAR ISI**

1. Definisi Pengungsi Dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Indonesia Hal 63 - 72  
(Anindito R. Wiraputra) .....



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,  
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi



# **DEFINISI PENGUNGSI DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA**

## ***THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM***

**Anindito Rizki Wiraputra**

Dosen Politeknik Imigrasi

Jalan Raya Gandul No.4, Cinere, Depok

Seluler: +6281230004707, Surel: anindito.wiraputra@gmail.com

### ***ABSTRACT***

*Indonesia as a country which did not ratify UN Convention 1951 on Status of Refugees and Protocol 1967, issued a Presidential Decree No.125/2016 on Handling Overseas Refugee in addressing the issues of foreign nation subject who intend to seek refuge by passing through Indonesian territory, generally aiming to seek refuge in Australia. These foreign nation subject introduced as “refugee” by media although the subject is unrecognized by Indonesian immigration law system. Indonesian immigration law only recognize subject as a person who enter or leave Indonesian territory by legal or illegal means. The definition of Refugee on Presidential Decree No.125/2016 is the first definition of the subject in Indonesian legal system, refers to both Refugee and Asylum Seekers in UN Convention 1951, which supposed to have different handling methods. Therefore, the implementation of Presidential Decree No.125/2016 leads to different understanding in immigration and foreign policy perspective on Refugee subject.*

***Keywords : Immigration, Refugees, Asylum Seeker***

### ***ABSTRAK***

Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, menerbitkan Peraturan Presiden No.125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam menangani permasalahan orang asing yang bertujuan untuk mengungsi dan singgah di Indonesia sebelum menuju negara ketiga, umumnya menuju ke Australia. Subjek orang asing ini, yang diperkenalkan media secara umum sebagai Pengungsi, tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia khususnya bidang keimigrasian. Keimigrasian Indonesia mengatur tentang keluar masuknya orang dari dan ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan hanya mengenali subjek orang yang masuk dan keluar secara legal atau ilegal. Definisi Pengungsi Luar Negeri pada Perpres 125/2016 merujuk kepada Konvensi 1951, adalah yang pertama dalam sistem hukum Indonesia. Namun definisi pada Perpres 125/2016 tersebut meliputi pengertian Pengungsi (*Refugee*) dan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*), yang memiliki tata cara penanganan yang berbeda. Sehingga timbul perbedaan pemahaman atas subjek Pengungsi dalam penerapan Perpres 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dengan ketentuan Keimigrasian dan Hubungan Luar Negeri.

**Kata kunci : Keimigrasian, Pengungsi, Pencari Suaka**

## PENDAHULUAN

Isu migrasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan bermasyarakat. Jumlah angka migrasi semakin meningkat pasca kolonialisasi pada abad ke-16 yang tercermin dengan 240.000 orang berpindah dari Eropa ke Amerika, yang jumlahnya meningkat hingga 50 juta orang pada abad ke-19, meliputi perdagangan budak dari Afrika ke Eropa<sup>1</sup>. Salah satu faktor yang memicu peningkatan jumlah migrasi pada masa itu adalah Revolusi Industri Eropa yang terjadi pada tahun 1800an, yang ditandai dengan perubahan besar-besaran pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Di Amerika Serikat, dengan munculnya industri-industri berbasis mesin ini menarik arus migran sukarela yang datang untuk mendapat kesempatan hidup yang lebih baik, atau migran yang datang dengan terpaksa sebagai korban perdagangan budak<sup>2</sup>.

Migrasi dapat dikategorikan dalam tiga perspektif yaitu bermigrasi karena mencari ketersediaan lapangan pekerjaan dan urbanisasi yang disebabkan perkembangan industri sehingga petani kemudian beralih profesi menjadi buruh, serta paksaan untuk bermigrasi untuk menghindari dari situasi yang tidak kondusif pada negara asal tempat tinggal<sup>3</sup>. Situasi yang tidak kondusif ini pada umumnya terjadi saat pemerintahan negara tersebut telah menjadi rapuh (*fragile government*) karena tidak mampu lagi meyakinkan hak-hak dasar warga negaranya<sup>4</sup>, mengingat eksistensi negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya<sup>5</sup> dan tidak ada satu pun negara di dunia yang terhindar dari fenomena migrasi global ini.

Konvensi Genewa 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi 1951) dan Protokol tahun

1967<sup>6</sup> kemudian mengatur tentang status pengungsi serta hak dan kewajiban negara yang meratifikasinya. Australia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951, memiliki kebijakan penanganan pengungsi yang sangat dinamis. Seperti yang dikatakan Howard pada saat kampanyenya bahwa “*We will decide who comes to this country and the circumstances in which they come*”<sup>7</sup> yang artinya Australia tetap memiliki kendali penuh atas siapa saja yang diizinkan untuk masuk ke wilayahnya. Pernyataan ini tetap tercermin dalam kebijakan perdana menteri Australia pada periode-periode selanjutnya, yang kemudian menjadi ciri khas kebijakan keimigrasian Australia. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah *Turn Boat Policy* yang menolak orang-orang yang memaksa masuk wilayah Australia melalui jalur laut menggunakan kapal yang hamper tenggelam. Orang-orang tersebut berasal dari negara-negara timur tengah, umumnya Afghanistan dan Iran, yang bertujuan untuk meminta suaka di Australia. Kebijakan pemerintah Australia saat itu adalah memberi mereka kapal penyelamat dan perbekalannya untuk kemudian didorong kembali ke arah darimana mereka datang. Hal ini dilakukan karena Australia tidak melihat alasan apa yang menyebabkan mereka membutuhkan suaka di Australia, namun kepada cara mereka masuk. Sehingga untuk subjek orang-orang pencari suaka yang masuk tidak melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Australia akan diberikan label sebagai *irregular migrant* atau *undocumented immigrant*. Cara pandang atas sebuah subjek sangatlah mempengaruhi tindakan yang diambil selanjutnya, sikap ini berdampak kepada banyaknya pencari suaka yang kesulitan untuk melanjutkan perjalanan dan terdampar di

<sup>1</sup> David Eltis and David Richardson, *Atlas of the Transatlantic Slave Trade, The Americas*, 2010.

<sup>2</sup> Nick Christopher, *The Industrial Revolution, Migration, and Immigration* Rosen Publishing, 2016.

<sup>3</sup> Patrick Manning, *Migration in World History*, Routledge, 2012.

<sup>4</sup> Alexander Betts, *Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement*, Cornell University Press, 2013.

<sup>5</sup> David Armitage, ‘John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government’, *Political Theory*, 2004, p.602–27.

<sup>6</sup> UN General Assembly, ‘Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951’, *United Nations Treaty Series*, 1951.

<sup>7</sup> ‘Australia’s Refugee Policy - Timeline | State Library of NSW’

<<https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot-topics-77-refugees/australias-refugee-policy-timeline>> [accessed 6 July 2018].

negara-negara transit seperti Indonesia<sup>8</sup> karena Australia menempatkan mereka yang masuk secara ilegal. Indonesia sendiri sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 seharusnya lebih tegas dalam menangani permasalahan para imigran yang transit di Indonesia.

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang wilayahnya meliputi sekitar 14.000 pulau, dengan tingkat keanekaragaman budaya yang sangat tinggi meliputi 700 jenis bahasa dan dialek yang berbeda, masyarakatnya didominasi oleh umat muslim<sup>9</sup> dan penganut agama lain yang jumlahnya cukup signifikan.<sup>10</sup> Walaupun kondisi ekonomi Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan ekonomi menengah, dengan masuknya Indonesia dalam grup negara G20, namun setengah dari penduduknya berada didalam batas garis kemiskinan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang meningkatkan tekanan serta konflik horizontal di lini masyarakat kelas menengah kebawah<sup>11</sup>. Hugo juga menyatakan bahwa kondisi internal Indonesia tidaklah sebaik apa yang tercermin dalam data ekonomi, dimana pemerintah masih banyak menelantarkan masyarakatnya yang mengungsi baik karena pekerjaan dan kemiskinan maupun bencana alam<sup>12</sup>. Sehingga keberadaan para imigran yang transit di wilayah Indonesia kemudian terabaikan karena tidak adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi.

Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 didesak oleh kebutuhan untuk berperan di kancah dunia internasional, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri kemudian menrbitkan Peraturan

Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres 125/2016). Perpres ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan imigran subjek pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Namun definisi Pengungsi yang dalam Perpres 125/2016 dan mekanisme penanganannya menimbulkan hambatan dalam kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, penulisan ini akan mencoba menjawab dampak penggunaan definisi pengungsi dalam Perpres 125/2016 pada penerapan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibahas dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber referensi sekunder. Rangkaian kegiatan penugmpulan data dilakukan dengan sewajarnyaatas sumber-sumber hukum yang ada dan berkaitan dengan pengungsi, yaitu Konvensi 1951, Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, Perpres 125/2016, surat-surat keputusan dan penjelasan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka murni tanpa adanya data penelitian empirik atas objek pnelitian.

Penelitian ini terbatas pada dampak definisi pengungsi dari luar negeri dalam perspektif hukum di Indonesia tanpa melihat aspek-aspek lainnya seperti kemanusiaan, ekonomi, dan agama. Fokus kajian dalam penelitian ini juga hanya didominasi pada penegakan hukum keimigrasian Indonesia yang berhubungan erat dengan penanganan orang asing di Indonesia. Dalam rangkaian penanganan pengungsi, penelitian ini hanya melihat pada proses masuk subjek pencari suaka dan pengungsi dan konsekuensi yang muncul dari

---

<sup>8</sup> Antje Missbach, *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia* (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015).

<sup>9</sup> 'Arti Kata Muslim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/muslim>> [accessed 6 July 2018].

<sup>10</sup> 'East Asia/Southeast Asia :: Indonesia — The World Factbook - Central Intelligence Agency' <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>> [accessed 6 July 2018].

<sup>11</sup> Linda Ruth Briskman, Lucy Imogen Fiske, and Lucy Imogen Fiske, 'Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials', *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 8.2 (2016), 22–42 <<https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4883>>.

<sup>12</sup> Graeme Hugo, 'Pengungsi—Indonesia's Internally Displaced Persons', *Asian and Pacific Migration Journal*, 11.3 (2002), 297–331.

beberapa beberapa sudut pandang yang digunakan untuk melihat subjek terkait.

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan langkah penanganan permasalahan orang asing subjek pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengungssi Internal, Pencari Suaka, dan Pengungsi

Sebelum membahas bagaimana sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani para imigran yang masuk ke wilayah Indonesia, perlu dipahami bahwa ada perbedaan dalam pemahaman kata-kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia yang memiliki makna berbeda. Penerjemahan kata kedalam bahasa Indonesia dari bahasa asing memang masih banyak terpengaruh dari masa transisi pasca kemerdekaan Indonesia dari Hindia Belanda. Penerjemahan tersebut muncul dikarenakan peraturan-peraturan yang digunakan pasca kemerdekaan masih menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku pada jaman kolonial Belanda, sehingga kebiasaan untuk menerjemahkan bahasa asing secara *letterlijk* atau penerjemahan kata per kata seringkali tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini.

Pengungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk kepada orang yang pergi menghindarkan (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang dirasa aman). Pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mendefinisikan orang yang terpaksa berpindah dari tempat asalnya untuk mendapatkan rasa aman. Pengungsi dalam pengertian ini meliputi mereka yang terpaksa harus berpindah baik didalam negeri maupun di luar negeri. *Internally*

*Displaced Person (IDPs)* atau dapat diartikan sebagai Pengungsi Internal merupakan istilah yang merujuk orang-orang karena tekanan keadaan terpaksa untuk meninggalkan tempat tinggalnya, namun tetap berada dalam batas wilayah suatu negara<sup>13</sup>. Pengertian ini tidak lazim digunakan di Indonesia, khususnya dalam media dan sistem hukum Indonesia yang menerjemahkannya dalam klasifikasi “pengungsi” saja.

Konvensi 1951 secara umum mendefinisikan pengungsi pada pasal I huruf A ayat (1) sebagai:

*‘As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.’<sup>14</sup>*

Konvensi 1951 secara umum mendefinisikan pengungsi sebagai “seseorang yang dikarenakan rasa takut atas penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan sosial kelompok tertentu, dan pandangan politik berada di luar negara asal tidak dapat atau tidak bersedia untuk mendapat perlindungan dari negara asalnya, atau mereka yang kehilangan kewarganegaraan karena peristiwa tersebut dan tidak ingin kembali ke tempat asalnya”. Untuk mendapatkan status sebagai pengungsi yang diakui berdasarkan Konvensi 1951, perlu adanya verifikasi dari Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR)<sup>15</sup>. Organisasi Internasional ini berperan penting khususnya pada negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 untuk menentukan apakah seseorang tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi pengungsi atau tidak.

<sup>13</sup> Michael Goodhart, *Human Rights: Politics and Practice*, Oxford University Press, 2009  
<<https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708766.001.0001>>.

<sup>14</sup> UN General Assembly.

<sup>15</sup> *United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR)*

Salah satu keutamaan yang diperoleh dengan status pengungsi, adalah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 yaitu:

*‘PROHIBITION OF EXPULSION OR RETURN (“REFOULEMENT”)*

*No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.’*

Ketentuan pada pasal diatas melarang negara pihak untuk memulangkan atau menolak masuk pengungsi ke sebuah wilayah negara yang akan mengancam keselamatannya. Sehingga pemegang status pengungsi dijamin dari pemulangan dan atau penolakan untuk mendapat perlindungan seutuhnya dari negara lain.

Selain pengungsi, istilah yang sering muncul dan memiliki arti yang mirip dengan pengungsi adalah pencari suaka. *United Nation Declaration On Territorial Asylum 1967* atau Deklarasi PBB Tentang Suaka Teritorial tahun 1967 (Deklarasi 1967) melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1967 (Resolusi 2312 (XIXII)) pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

*‘1. Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to invoke article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, including persons struggling against colonialism, shall be respected by all other States.*

*2. The right to seek and to enjoy asylum may not be invoked by any person with respect to whom there are serious reasons for considering that he has committed a crime against peace, a war crime or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes.*

<sup>16</sup> Juliyanti, ‘Perlindungan Hak Individu Dalam Memperoleh Suaka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia’, *Legal Opinion*, 1.6.

<sup>17</sup> Missbach.

*3. It shall rest with the State granting asylum to evaluate the grounds for the grant of asylum.’*

Yang menyatakan bahwa suaka yang diberikan oleh suatu negara wajib dihormati oleh negara lain sepanjang subjek yang diberikan suaka merupakan penjahat perang yang bertentangan dengan kemanusiaan, dimana hal tersebut merupakan kewenangan dari negara pemberi suaka untuk melakukan evaluasi terhadap subjek dimaksud<sup>16</sup>.

Perbedaan antara Pencari Suaka dan Pengungsi terletak pada status dalam perspektif dunia internasional. Semua pengungsi pada awalnya memulai perjalanannya sebagai imigran dengan tujuan untuk mencari suaka ke negara lain<sup>17</sup>. Keutamaan pengungsi yang memperoleh kekebalan untuk tidak dipulangkan atau ditolak menjadi motivasi bagi para pencari suaka. Sehingga UNHCR diberikan mandat untuk melakukan seleksi dan evaluasi bagi pencari suaka yang memenuhi syarat untuk diberikan status pengungsi.

Suaka merupakan kewenangan mutlak suatu negara pemberi suaka (*state-granting asylum*) dalam memberikan evaluasi atau penilaian atas alasan pemberian suaka, yang tidak perlu dijelaskan kepada dunia internasional dan negara asal pencari suaka<sup>18</sup>. Dimana Pengungsi merupakan status yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Konvensi 1951 dan norma-normanya diakui oleh masyarakat internasional sebagai *Jus Cogens*, yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hukum internasional<sup>19</sup>.

## **B. Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia**

Dalam sudut pandang hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang No.6 tahun 2011

<sup>18</sup> Juliyanti.

<sup>19</sup> M Cherif Bassiouni, ‘International Crimes:" Jus Cogens" and" Obligatio Erga Omnes"’, *Law and Contemporary Problems*, 59.4 (1996), 63–74.

tentang Keimigrasian<sup>20</sup> (UU No.6/2011), eksistensi Pencari Suaka dan Pengungsi tidak teridentifikasi. Penanganan atas Pencari Suaka dan Pengungsi dalam sistem hukum Indonesia hanya disebutkan sekilas pada Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Walaupun pencari suaka tidak teridentifikasi dalam sistem hukum keimigrasian, namun pernyataan bahwa suaka merupakan kewenangan negara secara mutlak, maka mekanismenya tidak bertentangan dengan proses penegakan hukum keimigrasian.

Keimigrasian dalam UU No.6/2011 pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Dimana dalam UU No.6/2011 hanya menjelaskan tentang prosedur untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia secara legal dan bagi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan sebagai imigran illegal.

Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri<sup>22</sup> (Perpres 125/2016) pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Perpres 125/2016 menggunakan definisi yang mengacu pada Konvensi 1951 dan menambahkan beberapa klausul, dimana definisi Pengungsi Dari Luar Negeri pada Perpres 125/2016, Pencari Suaka dan Pengungsi diposisikan pada kedudukan yang sama. Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dalam Perpres 125/2016 dalam implementasi hukum di Indonesia, khususnya hukum keimigrasian sebagai berikut: Pertama, mempertimbangkan bahwa proses penerbitan Perpres 125/2016 sarat dengan unsur politik. Karena butuh waktu yang lama sampai dengan terbitnya Perpres 125/2016 sejak diamanatkannya peraturan tersebut pada pasal 27 UU No.37/1999. Selain itu mengingat bahwa Indonesia berambisi untuk masuk dalam Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB seperti dikatakan Pihak Perwakilan RI di PBB, Indonesia akan menunjukkan keterlibatan dan kepedulian atas isu-isu yang menjadi perhatian anggota PBB untuk mendapatkan dukungan dari dua per tiga anggota PBB<sup>23</sup>. Isu pengungsi merupakan isu yang sangat marak pada dekade terakhir, khususnya kasus Rohingya dan hubungan antara Indonesia-Australia tentang manusia perahu<sup>24</sup> mendorong pemerintah untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani masalah Pencari Suaka dan Pengungsi. Sehingga dalam upayanya, Pemerintah Indonesia mengadopsi banyak hal dari konvensi 1951 pada Perpres 125/2016 dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat itu. Pada akhirnya Indonesia sukses masuk dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’, *Lembaran Negara*, 2011.

<sup>21</sup> Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri’, *Lembaran Negara*, 1999.

<sup>22</sup> Indonesia, ‘Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri’, *2Lembaran Negara*, 2016.

<sup>23</sup> ‘Menilik Peluang Indonesia Menuju Keanggotaan DK PBB - ANTARA News’

<<https://www.antaraneews.com/berita/631958/menilik>

-peluang-indonesia-menuju-keanggotaan-dk-pbb> [accessed 7 July 2018].

<sup>24</sup> Missbach.

<sup>25</sup> ‘Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB Untuk Kali Keempat - Kompas.Com’

<<https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat>> [accessed 7 July 2018].

Kedua, Pencari suaka merupakan sebuah kewenangan mutlak sebuah negara yang tidak dapat dicampuri oleh organisasi internasional atau negara lain. Klausul "...dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia" dapat diterjemahkan bahwa status pencari suaka diberikan oleh UNHCR dan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut dirasa bertentangan dengan prinsip pemberian suaka dalam pemahaman internasional seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Ketiga, masih dalam klausul yang sama, atas subjek orang yang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Subjek tersebut terasa janggal dikarenakan mereka yang telah mendapatkan status pengungsi sedang menunggu proses penempatan (*resettlement*) dan tidak memiliki alasan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Karena Perpres 125/2016 secara spesifik hanya melihat subjek Pengungsi yang berada dalam keadaan darurat baik di wilayah Laut atau Darat Indonesia<sup>26</sup>. Sehingga subjek yang dimaksud dalam Perpres tersebut telah melalui proses evaluasi di negara lain dan telah lulus. Namun apabila subjek Pengungsi kemudian memilih untuk pergi dari negara penampungan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi terjadi pelanggaran konvensi yang membuat subjek Pengungsi ini terancam. Selain itu, mempertimbangkan proses yang telah dilaluinya, orang asing pemilik status pengungsi tidak akan mempertaruhkan status yang telah dididapatkannya dengan melakukan perjalanan illegal ke negara lain. Hal lain yang bertentangan antara definisi dan mekanisme penanganannya, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya, yang merujuk kepada orang asing yang "menyatakan" diri sebagai pengungsi, dan bukan membuktikan diri sebagai pengungsi dengan bukti status pengungsi dari UNHCR untuk diperlakukan sebagai pengungsi.

### C. Penegakan Hukum Keimigrasian dan Penanganan Pengungsi

Hukum Keimigrasian Indonesia dalam UU No.6/2011 dalam penjelasan pada sub bab sebelumnya hanya mengidentifikasi orang yang masuk secara legal atau ilegal dengan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya mengacu pada penentuan status legalitas subjek orang tersebut. Untuk orang asing, selain harus memiliki dokumen perjalanan berupa paspor kebangsaan, akan ditolak masuk bagi orang asing yang namanya masuk dalam daftar Penangkalan, terlibat pelanggaran hukum dan kejahatan internasional<sup>27</sup>. Faktor pelanggaran hukum dimaksud juga meliputi masuk dan keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)<sup>28</sup>, sehingga orang asing yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas yang kemudian masuk ke dalam Wilayah Indonesia dikategorikan sebagai imigran illegal.

UU No.6/2011 pasal 113 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Sehingga orang aasing yang masuk tanpa melalui TPI ada pada subjek pelanggaran keimigrasian dengan ketentuan pidana pasal 113 UU No.6/2011.

Perpres 125/2016 pada pasal 13 ayat (3) dan pasal 20 ayat (2) menetapkan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.;

Pasal 20 ayat (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

<sup>26</sup> Indonesia, 'Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri'. BAB II Penemuan.

<sup>27</sup> Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian'. Pasal 13.

<sup>28</sup> Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian'. Pasal 9 ayat (1).

orang asing yang menyatakan diri sebagai Pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Prosedur pada Perpres 125/2016 dalam menangani orang asing yang “menyatakan” diri sebagai pengungsi untuk diserahkan kepada UNHCR termasuk apabila orang asing tersebut masuk secara ilegal dan berargumen bahwa orang asing tersebut adalah subjek pengungsi. Prosedur tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum dan kedaulatan negara dimana kewenangan negara Indonesia untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam wilayah Indonesia diserahkan kepada organisasi internasional non pemerintah, UNHCR.

#### D. Isu Kemanusiaan Terhadap Pengungsi

Media memiliki peran yang tinggi pada era hiperealis menurut Baudrillard, seorang tokoh postmodernisme, dimana segala informasi akan ditelan mentah-mentah oleh manusia dan mengontrol asumsi dan persepsi dari manusia itu sendiri<sup>29</sup>. Peran media sangatlah besar dalam menggiring isu tentang pengungsi. Sebagai wujud senjata informasi di era globalisasi ini, media banyak digunakan oleh kelompok-kelompok humanitarian melalui organisasi non pemerintah (*non government organization – NGO*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingannya.

Isu Hak Asasi Manusia merupakan isu yang sangat berkembang dan banyak digunakan dalam pendekatan penanganan pengungsi, khususnya dalam mengkritisi pemerintah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 82.7% dari jumlah total populasinya<sup>30</sup> diharapkan lebih peka terhadap pengungsi. Isu pengungsi di Indonesia didominasi oleh pengungsi asal Timur Tengah

dan Myanmar yang masyarakatnya memiliki latar belakang dan budaya Islam. Maka diharapkan pemerintah dapat lebih serius dalam membantu para pengungsi tersebut. Tidak adanya langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan pengungsi digunakan sebagai argument atas kegagalan pemerintah dalam membawa kedamaian atas nama kemanusiaan. Sehingga masyarakat tergiring oleh opini media kepada isu negatif pemerintah yang anti-islam di negara yang umat muslimnya mendominasi populasi masyarakatnya.

Hugo berpendapat bahwa kurangnya respon pemerintah atas pengungsi dari luar negeri, dengan tidak adanya aturan komprehensif yang mengatur tentang penanganan pengungsi, dikarenakan masalah pengungsi internal di Indonesia yang cukup tinggi dengan jumlah pengungsi internal di Indonesia mencapai angka 1.3 juta orang dan terus meningkat<sup>31</sup>. Angka tersebut merupakan dampak kondisi sosial ekonomi Indonesia yang masih belum stabil. Krisis pengungsi internal di Indonesia mencapai angka tertinggi di dunia pada tahun 2002, namun sampai dengan saat ini, aksi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan ini belum maksimal.

Sebagai jawaban atas kritik organisasi-organisasi dan kelompok kemanusiaan atas ketidakpedulian pemerintah dalam penanganan pengungsi dari negara atau masyarakat berbasis islam adalah karena keadaan Indonesia yang masih belum kondusif untuk menerima pengungsi dari luar negeri. Alasan ini juga yang menahan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 karena Indonesia dirasa belum mampu menjamin hak-hak dari pengungsi tersebut.

#### KESIMPULAN

Penanganan Pengungsi khususnya yang berasal dari luar negeri di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks. Ketiadaan aturan yang

<sup>29</sup> Ali Maksum, ‘Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme’, *Yogyakarta: Ar-Ruz Media*, 2008.

<sup>30</sup> ‘World Muslim Population More Widespread than You Might Think’

<<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>> [accessed 30 December 2018].

<sup>31</sup> Hugo.

komprehensif pada lini pelaksanaan membuat pengungsi sebagai objek yang tak kasat mata dalam perspektif hukum di Indonesia. Penerbitan Perpres 125/2016 masih menimbulkan polemik dalam penanganan pengungsi di Indonesia dan belum dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Pertama, alasan diterbitkannya Perpres 125/2016 yang sarat akan politik sehingga berusaha memaksimalkan keterlibatan Indonesia atas isu-isu yang menjadi perhatian anggota PBB, sehingga banyak mengadopsi klausul-klausul dari Konvensi 1951 dan tujuan penerbitan Perpres 125/2016 yang tidak jangka panjang.

Kedua, penggunaan definisi Pencari Suaka yang tidak relevan, dimana Suaka merupakan kewenangan mutlak sebuah negara dan bukan wewenang dari organisasi internasional non pemerintah, UNHCR.

Ketiga, adanya pertentangan antara relevansi definisi pengungsi yang telah mendapat status pengungsi dari UNHCR dan pernyataan pribadi sebagai pengungsi oleh subjek orang asing. Mereka yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi tidak memiliki alasan logis untuk melakukan perjalanan ilegal ke negara lain yang bisa mengkaibatkan hilangnya status mereka sebagai pengungsi.

Keempat, bahwa penegakan hukum keimigrasian kemudian tidak dapat berlaku secara maksimal karena adanya pemahaman yang berbeda dari subjek-subjek orang asing yang dikategorikan sebagai pengungsi dalam Perpres 125/2016.

Maka dapat disimpulkan dalam pembahasan pada penulisan ini bahwa definisi pengungsi pada Perpres 125/2016 tidak konsisten dalam penggunaannya dalam tubuh Perpres tersebut dan memiliki arti pemahaman yang berbeda dengan Konvensi 1951 yang menimbulkan polemik pada penerapan hukum keimigrasian Indonesia.

## SARAN

Dalam penanganan permasalahan pengungsi selain daripada evaluasi dalam proses penerjemahan kata yang diadopsi dari bahasa asing, perlu juga dipertimbangkan riset yang menyeluruh dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penerapan aturan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, menjadi semakin maksimal dan tidak menimbulkan polemik dalam penerapannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Armitage, David, 'John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government', *Political Theory*, 32 (2004), 602–27
- Bassiouni, M Cherif, 'International Crimes: "Jus Cogens" and "Obligatio Erga Omnes"', *Law and Contemporary Problems*, 59 (1996), 63–74
- Betts, Alexander, *Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement* (Cornell University Press, 2013)
- Briskman, Linda Ruth, Lucy Imogen Fiske, and Lucy Imogen Fiske, 'Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials', *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 8 (2016), 22–42 <<https://doi.org/10.5130/ccs.v8i2.4883>>
- Christopher, Nick, *The Industrial Revolution, Migration, and Immigration* (Rosen Publishing, 2016)
- Eltis, David, and David Richardson, *Atlas of the Transatlantic Slave Trade, The Americas*, 2010 <<https://doi.org/10.1080/0144039X.2011.626225>>
- Goodhart, Michael, *Human Rights: Politics and Practice*, Oxford University Press, 2009 <<https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708766.001.0001>>

Hugo, Graeme, 'Pengungsi—Indonesia's Internally Displaced Persons', *Asian and Pacific Migration Journal*, 11 (2002), 297–331

Maksum, Ali, 'Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme', *Yogyakarta: Ar-Ruz Media*, 2008

Manning, Patrick, *Migration in World History* (Routledge, 2012)

Missbach, Antje, *Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia* (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015)

UN General Assembly, 'Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951', *United Nations Treaty Series*, 1951

### **Jurnal Ilmiah:**

Juliyanti, 'Perlindungan Hak Individu Dalam Memperoleh Suaka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia', *Legal Opinion*, 1

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, 'Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri', *2 Lembaran Negara*, 2016

———, 'Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri', *Lembaran Negara*, 1999

———, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lembaran Negara*, 2011

### **Sumber Lain:**

'Arti Kata Muslim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online'  
<<https://kbbi.web.id/muslim>> [accessed 6 July 2018]

'Australia's Refugee Policy - Timeline | State Library of NSW'  
<[https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot-topics-77-refugees/australias-refugee-](https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot-topics-77-refugees/australias-refugee-policy-timeline)

[policy-timeline](#)> [accessed 6 July 2018]

'East Asia/Southeast Asia :: Indonesia — The World Factbook - Central Intelligence Agency'  
<<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>> [accessed 6 July 2018]

'Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB Untuk Kali Keempat - Kompas.Com'  
<<https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat>> [accessed 7 July 2018]

'Menilik Peluang Indonesia Menuju Keanggotaan DK PBB - ANTARA News'  
<<https://www.antaranews.com/berita/631958/menilik-peluang-indonesia-menuju-keanggotaan-dk-pbb>> [accessed 7 July 2018]

'World Muslim Population More Widespread than You Might Think'  
<<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>> [accessed 30 December 2018]

## **BIODATA PENULIS**

**Anindito Rizki Wiraputra**, dilahirkan di kota Malang pada tanggal, 12 November 1988, Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menyelesaikan Diploma III Ahli Madya Imigrasi (Amd.Im) di Akademi Imigrasi Jakarta (2009), Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Azzahra Jakarta (2011), Magister Sains Program Studi Administrasi Negara di STIA Yappan Jakarta (2012) dan Post Magister (GDIR) Program Studi Hubungan Internasional di Flinders University Australia (2015). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : [anindito.wiraputra@politeknikimigrasi.ac.id](mailto:anindito.wiraputra@politeknikimigrasi.ac.id)



## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi *dan* di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

### A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

#### ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

#### PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## **ANALISIS**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## **PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

## **B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:**

### **JUDUL AKTUAL**

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

### **NAMA PENULIS**

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

### **ABSTRAK**

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

### **KATA KUNCI**

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

### **PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

### **PEMBAHASAN**

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

### **ANALISIS**

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

### **PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

### C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; *Font 11.5*; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : .....(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com) ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com) ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

#### **Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian**

Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok  
Telepon / Faximile : (021) 753 00001  
Email : [jurnal.keimigrasian@gmail.com](mailto:jurnal.keimigrasian@gmail.com)

